



BUKU AJAR:

**HUKUM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
DAN ANAK**

**MARTHA RIANANDA S.H., M.H.
SITI KHOIRIAH S.H.I., M.H.**

LEMBAR PENGESAHAN

14 April 2023
53/134/LP3M/2023
Ria

Judul bahan : Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
Jenis bahan : Buku
Penulis
A. Nama lengkap : Martha Riananda, S.H., M.H.
B. NIDN : 0010038004
C. SINTA ID : 6189128
D. Jabatan fungsional : Lektor
E. Program studi : Ilmu Hukum
F. Nama anggota : Siti Khoiriah, S.H., M.H.

Bandar Lampung, 13 April 2022

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama



Dr. Rudi Natemiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Penulis,



Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 198003102006042001

Menyetujui,
Ketua LPPPM Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP. 196108261987021001

BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

karya: Martha Riananda, S.H., M.H. & Siti Khoiriah, S.H.I, M.H.

Copyrights © ZAM-ZAM TOWER, 2017
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All rights reserved

Desain Sampul : Zam-Zam Design
Tata Letak Isi : Zam-Zam Design

ISBN: 978-602-50179-4-0

Cetakan I, September 2017

Diterbitkan oleh:

ZAM-ZAM TOWER

Jl. Flamboyan III No. 35, Enggal, Bandar Lampung

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v	
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Konsep Gender dan Peran Gender.....	1
	B. Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Gender.....	5
	C. Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan	7
Bab II	Gender, Diskriminasi Perempuan dan Anak.....	9
	A. Gender Dalam Arus Global.....	9
	B. Perkembangan Gender Di Indonesia	19
	• Masa Prakemerdekaan.....	21
	• Masa Kemerdekaan dan Orde Lama.....	24
	• Masa Orde Baru.....	25
	• Masa Reformasi	29
	C. Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	33
	D. Diskriminasi Terhadap Anak	42
Bab III	Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan.....	51
	A. Feminisme.....	51
	B. Pemberdayaan Perempuan	62
BAB IV	Perkembangan Perempuan Dan Hukum.....	79
BAB V	Deklarasi dan Konvensi Hak-Hak Anak	95
BAB VI	Hubungan Konvensi Perempuan 1979 Dengan Konvensi Hak Anak	109

BAB VII	Pengertian, Istilah Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	121
BAB VIII	Sumber Dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak	129
BAB IX	Implementasi Hak Perempuan dan Anak Dalam UUD 1945	137
	A. Pelaksanaan Hak Perempuan Dalam UUD 1945	137
	B. Pelaksanaan Hak Anak Dalam UUD 1945	139
BAB X	Kewajiban Negara, Pemerintah dan Masyarakat Dalam Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak	145
	Daftar Pustaka.....	163